




# Buku Pedoman Umum

Calon Penerima, Penerima, dan Alumni  
Beasiswa Pendidikan Indonesia

**Balai Pembiayaan  
Pendidikan Tinggi**

Gedung C Lantai 19 Jl. Jenderal Sudirman  
Senayan Jakarta Pusat 10270

[www.basiswa.kemendikbud.go.id](http://www.basiswa.kemendikbud.go.id)



## KATA PENGANTAR


Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang merupakan program kerjasama antara Kemdikbudristek dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan.

BPI Kemendikbudristek telah diluncurkan pada tanggal 22 April 2021 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim, sebagai episode ke-10 dari Kebijakan Merdeka Belajar. BPI Kemendikbudristek kini memasuki tahun ke-2, dengan harapan BPI Kemendikbudristek khususnya program bergelar S1, S2 dan S3 dapat berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk tujuan tersebut dan untuk menjamin mutu pelaksanaan BPI Kemendikbudristek Bergelar termasuk dalam proses pelaksanaannya, maka disusunlah Buku Pedoman Umum Penerima Beasiswa BPI Kemendikbudristek. Dengan Buku Pedoman ini diharapkan dapat memudahkan bagi Penerima BPI Kemendikbudristek dan pihak-pihak terkait, juga diharapkan program Beasiswa BPI Kemendikbudristek dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan.




Jakarta, 13 Maret 2024  
Kepala BPPT,

Anton Rahmadi, Ph.D.



## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
A. Ketentuan Umum .....	4
B. Ruang Lingkup Beasiswa .....	5
C. Kriteria dan Sasaran .....	6
D. Ruang Lingkup .....	8
E. Tujuan .....	8
F. Kewenangan BPPT .....	9
G. Monitoring dan Evaluasi Beasiswa .....	11
H. Program Pembekalan Studi .....	11
I. Pengunduran Diri .....	11
J. Surat Keterangan Dukungan Pendanaan .....	12
K. Batas Waktu Penetapan Penerima Beasiswa .....	12
L. Perpindahan Perguruan Tinggi/Program Studi Tujuan .....	13
M. Waktu Mulai Studi .....	14
N. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa .....	16
O. Surat Keterangan Jaminan Pendanaan .....	16
P. Masa Studi .....	17
Q. Laporan Perkembangan Studi .....	19
R. Pendanaan .....	21
S. Pendanaan Penyandang Disabilitas .....	22
T. Cuti Akademik .....	23
U. Bepergian Selama Masa Studi .....	25
V. Laporan Penyelesaian Studi .....	26
W. Kewajiban Berkontribusi .....	27
X. Kewajiban Bagi Penerima Beasiswa, dan Alumni .....	28
Y. Larangan Bagi Penerima Beasiswa .....	28
Z. Sanksi .....	29
AA. Format Surat Permohonan Cuti .....	31
BB. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri .....	34
CC. Format Surat Permohonan Penundaan Studi .....	36
DD. Format Laporan Penerima BPI Kemendikbudristek Meninggal Dunia .....	37
EE. Ketentuan Peralihan .....	38



## A. Ketentuan Umum

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Penerima Beasiswa pada tahapan persiapan studi, pelaksanaan studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi. Beberapa Istilah yang digunakan dalam buku panduan ini dibatasi pengertiannya sebagai berikut:

1. Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, selanjutnya disebut LPDP, adalah Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Unit Pengampu adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan program BPI Kemendikbudristek.
3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut DPPN, adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi, antara lain untuk beasiswa dan dana cadangan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
4. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, selanjutnya disebut Puslapdik atau PLPP adalah satker di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan kebijakan teknis, melaksanakan, melakukan koordinasi pelaksanaan, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan.
5. Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut BPPT adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan Pendidikan tinggi.
6. Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut BPI Kemendikbudristek adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.



## B. Ruang Lingkup Beasiswa

Adapun jenjang dan lingkup beasiswa yang dapat diberikan melalui beasiswa ini adalah:

### 1. Beasiswa D4/S1


- a. Calon Guru SMK
- b. Pelaku Budaya
- c. Beasiswa Indonesia Maju
- d. Asrama Mahasiswa Nusantara
- e. Darmasiswa
- f. *Stipendium Hungaricum*
- g. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
- h. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK)

### 2. Beasiswa S2

- a. Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA)
- b. Dosen Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)
- c. Pelaku Budaya
- d. Pendidik dan Tenaga Pendidikan
- e. Beasiswa Indonesia Maju
- f. *Stipendium Hungaricum*

### 3. Beasiswa S3


- a. Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA)
- b. Dosen Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)
- c. Pelaku Budaya
- d. Pendidik dan Tenaga Pendidikan
- e. Dosen LPTK/Pendidikan Profesi Guru
- f. Beasiswa University of Oxford
- g. Beasiswa Pendidikan Dosen Tinggi Akademik Join & Double Degree
- h. *Stipendium Hungaricum*
- i. Beasiswa Penyelesaian Studi




### C. Kriteria dan Sasaran

Adapun mengenai kriteria, sasaran dan syarat untuk masing masing program diatur dalam pedoman yang terpisah dari buku panduan ini:

1. Program Gelar Bersama (joint degree) adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama antara satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu Perguruan Tinggi di luar negeri yang sudah mengikat kerjasama dengan Universitas tujuan dalam negeri tujuan BPI untuk menghasilkan satu gelar yang sama dan diakui Bersama.
2. Program Gelar Ganda (double degree) adalah program kemitraan pada jenjang studi yang sama dan program studi yang sama atau berbeda antara satu Perguruan Tinggi di dalam negeri dan satu Perguruan Tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar Perguruan Tinggi tujuan BPPT untuk menghasilkan dua gelar yang diakui bersama.
3. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi Beasiswa Pendidikan Indonesia berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT).
4. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan atau ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemdikbudristek berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT).
5. Alumni adalah Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Surat Pernyataan Penerima Beasiswa yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT).
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Pembekalan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa sebelum Pelaksanaan Studi.



8. Pelaksanaan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa yang dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan kelulusan perkuliahan.
9. Keadaan Memaksa atau disebut juga *force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan Penerima Beasiswa dan tidak dapat dihindarkan sehingga Penerima Beasiswa tidak dapat menjalankan atau menyelesaikan studi. Kondisi tersebut antara lain, sakit yang tidak dapat disembuhkan di negara tujuan studi, meninggal dunia, bencana alam atau bencana sosial, keadaan perang, dan keadaan lainnya yang membuat Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi.
10. Perguruan Tinggi Tujuan BPI, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi tujuan, adalah perguruan tinggi yang menjadi tujuan bagi pendaftar BPI.
11. Pembiayaan Ganda (*double funding*) adalah kondisi ketika Penerima Beasiswa menerima pendanaan tambahan dari lembaga pemberi beasiswa lain, lembaga riset, pemerintah negara lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, yayasan non-beasiswa, atau perguruan tinggi atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh BPPT.
12. *Letter of Acceptance Unconditional*, yang selanjutnya disebut LoA *Unconditional* adalah surat resmi dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa diterima tanpa syarat sebagai mahasiswa yang minimal menyertakan nama lengkap, jenjang studi, program studi, dan durasi studi.
13. *Letter of Sponsorship* (LoS) adalah surat keterangan dukungan pendanaan dari BPPT kepada Penerima Beasiswa untuk membantu Penerima Beasiswa mendapatkan LoA *Unconditional*.
14. *Letter of Guarantee* (LoG) adalah surat keterangan dari BPPT yang menyatakan bahwa Penerima Beasiswa telah ditetapkan mendapatkan jaminan pendanaan beasiswa yang sekurang-kurangnya menyertakan keterangan nama lengkap, jenjang studi, program studi, Perguruan Tinggi, dan negara tujuan studi Penerima Beasiswa.
15. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan yang ditetapkan oleh BPPT.



16. Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam periode tertentu secara terus menerus, dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat.
17. Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari monitoring yang terdiri dari analisa, sintesa, dan penarikan kesimpulan, termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan beasiswa yang sesuai dengan perencanaan dan juga untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan BPI Kemendikbudristek.
18. Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait penelitian atau tugas akhir.
19. Pembimbing Akademik adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait perkembangan akademik.


#### **D. Ruang Lingkup**

1. Peraturan ini merupakan pedoman bagi seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni pada saat melaksanakan persiapan studi, studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi.
2. Peraturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni.

#### **E. Tujuan**


Tujuan dari pedoman ini adalah;

- a. Untuk memberikan panduan bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni dalam rangka melaksanakan persiapan studi, studi, dan pengabdian setelah menyelesaikan studi sehingga dapat berjalan dengan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- b. Untuk memberikan panduan bagi BPPT dalam mempersiapkan, memonitor, dan mengevaluasi Penerima Beasiswa, dan Alumni dalam mengikuti rangkaian program Beasiswa Pendidikan Indonesia.




## F. Kewenangan BPPT

1. Dalam hal pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, BPPT memiliki wewenang untuk:
  - a. memberikan;
  - b. menunda;
  - c. menyesuaikan;
  - d. menghentikan;
  - e. tidak membayarkan; dan/atau
  - f. meminta pengembalian Dana Studi yang sudah dikeluarkan oleh BPPT.
2. BPPT memberikan Dana Studi sebagaimana dimaksud angka huruf a apabila Penerima Beasiswa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BPPT.
3. BPPT dapat menunda pembayaran Dana Studi sebagaimana dimaksud huruf b apabila:
  - a. Terdapat satu atau beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh Penerima Beasiswa;
  - b. Penerima Beasiswa sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang berakibat pada pengenaan sanksi administratif berat; atau
  - c. Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Balai.
4. BPPT menyesuaikan pembayaran Dana Studi sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila:
  - a. Terjadi kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasi dengan pengurangan pembayaran di periode selanjutnya;
  - b. Terjadi pengurangan besaran satu atau lebih komponen beasiswa; atau
  - c. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Balai.
5. BPPT menghentikan pembayaran Dana Studi sebagaimana dimaksud huruf d apabila Penerima Beasiswa telah diberhentikan dan diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Balai.



6. BPPT tidak membayarkan sebagian atau keseluruhan Dana Studi sebagaimana dimaksud pada huruf e apabila:
  - a. Terdapat komponen dana yang telah dibiayai oleh pihak ketiga dengan persetujuan BPPT;
  - b. Penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Kepala Balai; atau
  - c. Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti kuliah.
  - d. Penerima Beasiswa tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPPT.
7. BPPT meminta pengembalian Dana Studi sebagaimana dimaksud pada huruf f apabila:
  - a. Penerima Beasiswa terbukti terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Penerima Beasiswa tidak kembali dan mengabdikan diri di Indonesia setelah selesai studi;
  - c. Terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikompensasi pada pembayaran Dana Studi selanjutnya; atau
  - d. Penerima Beasiswa terbukti menerima beasiswa dari sumber lain yang mengakibatkan *double funding*;
  - e. terbukti melakukan pelanggaran integritas akademik (pemalsuan dokumen); dan/atau
  - f. Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Balai.
  - g. Penerima Beasiswa berhenti dan/atau mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa.
  - h. tidak dapat mencapai standar nilai IP semester/IPK paling rendah 3,25 yang mengakibatkan diberhentikannya sebagai Penerima Beasiswa.
8. Ketentuan mengenai prosedur pengembalian Dana Studi sebagaimana dimaksud pada point 7 dalam Buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa yang dapat diunduh pada halaman login <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/format-dokumen>



## **G. Monitoring dan Evaluasi Beasiswa**

Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran beasiswa, BPPT melakukan monitoring terhadap pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik.


- a. Monitoring;
  - b. Evaluasi;
  - c. Investigasi;
  - d. Pemberian sanksi; dan/atau
  - e. Pemberhentian.
1. BPPT melakukan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b terhadap pelaksanaan Beasiswa Bergelar sesuai dengan ketentuan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia yang ditetapkan Sekretaris Jenderal.
  2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi Penerima Beasiswa.
  3. BPPT melakukan pemeriksaan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan studi Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. BPPT memberikan sanksi administratif kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPPT.
  5. BPPT melindungi hak kekayaan intelektual hasil penelitian tesis dan/atau disertasi dari Penerima Beasiswa yang didanai oleh BPPT.

## **H. Program Pembekalan Studi**

1. Program Pembekalan Studi diberikan kepada penerima BPI Kemendikbudristek dalam bentuk pertemuan secara daring/ luring yang dilaksanakan sebelum keberangkatan/ sebelum memulai studi.
2. Program Pembekalan Studi mencakup penjelasan hak dan kewajiban penerima beasiswa dan penguatan nilai-nilai ke-Indonesiaan.

## **I. Pengunduran Diri**

1. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi karena sakit atau meninggal dunia diberhentikan melalui Keputusan Kepala Balai.




2. Alasan sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melaksanakan studi atau surat pernyataan bahwa Penerima Beasiswa telah meninggal dunia.
3. Prosedur pengunduran diri Penerima Beasiswa yang dikarenakan sakit atau meninggal dunia sebagai berikut.
  - a. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri karena sakit mengisi formulir pengunduran sebagai Penerima Beasiswa dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua);
  - b. Keluarga/kerabat dari Penerima Beasiswa yang meninggal dunia mengisi formulir laporan Penerima Beasiswa yang meninggal dunia dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua).
  - c. Format surat pengunduran diri dapat dilihat pada lampiran buku panduan ini.
  - d. Surat pengunduran diri dan dokumen pendukung disampaikan ke BPPT dengan mengirimkan email ke [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id) dan sistem *e-monev*.

#### **J. Surat Keterangan Dukungan Pendanaan**

1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (Letter of Sponsorship).
2. Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan SK Individu pada sistem *e-monev*.
3. Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (Letter of Sponsorship) diajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan BPPT.
4. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Dukungan Pendanaan (Letter of Sponsorship) melalui email [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id).

#### **K. Batas Waktu Penetapan Penerima Beasiswa**


1. Calon penerima Beasiswa Bergelar diusulkan oleh panitia seleksi untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Bergelar berdasarkan hasil pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.



2. Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 12 (duabelas belas) bulan sejak Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi mengenai penetapan kelulusan seleksi substansi ditetapkan.
3. Penerima Beasiswa yang mengikuti *Pathway* Program oleh BPPT dan mitra Pengayaan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) selambat-lambatnya 12 (duabelas belas) bulan setelah *Pathway* Program berakhir.
4. Ketentuan pada angka 9.2 diperuntukan bagi Calon Penerima Beasiswa yang hanya mengambil *Pathway* Program S3 Dosen LPTK/PPG.
5. Jika BPPT menetapkan kebijakan lain terkait ketentuan waktu paling cepat memulai studi, Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Kepala Balai selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak waktu yang ditetapkan oleh Kepala Balai untuk memulai studi.
6. Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa akan diberhentikan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Kepala Balai.
7. Penerima Beasiswa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada point 6 (enam) memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi kembali sebanyak 1 (satu) kali dengan syarat:
  - a. Telah memiliki LoA *Unconditional* dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di BPPT,
  - b. Mengunggah LoA *Unconditional* tersebut pada sistem informasi pendaftaran beasiswa; dan
  - c. Mengikuti Program Pembakalan Studi apabila dinyatakan lulus dalam seleksi.


#### L. Perpindahan Perguruan Tinggi/Program Studi Tujuan

Penerima Beasiswa tidak diperbolehkan melakukan Perpindahan Perguruan Tinggi/Program Studi. Perpindahan Perguruan Tinggi/Program Studi hanya diberikan pada kondisi pembimbing penelitian yang pindah ke perguruan tinggi lain tanpa harus mengubah pembimbing baru, Adapun prosedur perpindahan Perguruan Tinggi/Program studi dapat dikomunikasikan dengan PIC Monev BPPT.




## M. Waktu Mulai Studi

1. Penerima Beasiswa wajib memulai studi sesuai tanggal mulai studi yang tercantum pada dokumen resmi dari Perguruan Tinggi tujuan yang dilampirkan saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa.
2. Dalam hal tanggal mulai studi Penerima Beasiswa tidak ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam point 1 (satu), tanggal mulai studi mengikuti dokumen resmi dari Perguruan Tinggi tujuan yang disampaikan oleh Penerima Beasiswa pada saat melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Beasiswa.
3. Penerima Beasiswa dapat menunda waktu mulai studi paling lama 1 (satu) tahun akademik apabila:
  - a. Sakit;
  - b. Hamil dan/atau melahirkan untuk Penerima Beasiswa Wanita;
  - c. Mengalami kendala dalam memperoleh visa;
  - d. Mengalami bencana; dan/atau
  - e. Terjadi wabah.
4. Penerima Beasiswa yang ingin menunda waktu mulai studi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa;
  - b. Mengisi formulir penundaan studi sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran buku panduan ini;
  - c. Mendapatkan izin penundaan studi dari Perguruan Tinggi tujuan, Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau Pembimbing Akademik;
  - d. Memiliki LoA *Unconditional* untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan;
  - e. Mendapatkan surat izin penundaan mulai studi dan kesanggupan memberikan tugas belajar setelah durasi penundaan studi selesai dari pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan SDM bagi Penerima Beasiswa yang bekerja pada instansi pemerintah;
  - f. Melampirkan dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan atau kehamilan dari rumah sakit atau dokter khusus Penerima Beasiswa yang menunda mulai studi karena sakit atau hamil;
  - g. Melampirkan berkas pendukung lainnya.



5. Prosedur pengajuan penundaan studi adalah sebagai berikut;
  - a. Penerima Beasiswa Dalam Negeri menyampaikan pengajuan penundaan studi dengan mengirimkan Surat persetujuan penundaan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan dan/atau *LoA Unconditional*/Surat Tanda Diterima di Perguruan Tinggi dengan tanggal awal studi terbaru, dan melampirkan pada saat registrasi ulang (Pengisian Surat Pernyataan) pada sistem <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/verifikasi/surat-pernyataan> sebelum tanggal mulai studi yang tercantum di *LoA Unconditional*/Kalender Akademik awal.
  - b. Penerima Beasiswa Luar Negeri menyampaikan pengajuan penundaan studi kepada BPPT dengan mengirimkan permohonan penundaan studi melalui email [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id) dengan melampirkan Surat persetujuan penundaan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan dan/atau *LoA Unconditional*/Surat Tanda Diterima di Perguruan Tinggi dengan tanggal awal studi terbaru sebelum tanggal mulai studi yang tercantum di *LoA Unconditional*/Kalender Akademik awal.
  - c. BPPT akan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan pada huruf a dan b.
  - d. Bagi Penerima Dalam Negeri, jika dokumen tidak lengkap, BPPT akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui catatan verifikator.
  - e. Bagi Penerima Luar Negeri, jika permohonan penundaan studi telah disetujui atau tidak, BPPT akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa melalui tanggapan pada email.
6. Durasi studi bagi Penerima Beasiswa yang telah diberikan persetujuan penundaan studi oleh BPPT akan diperbarui mengikuti durasi studi yang disetujui oleh BPPT.
7. Penerima Beasiswa yang tidak memulai studi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal mulai studi yang terdaftar di BPPT dan/atau sejak ditetapkan sebagai penerima beasiswa, akan diberhentikan melalui Keputusan Kepala Balai.




## N. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa

1. Penerima Beasiswa wajib menandatangani Surat Pernyataan sebelum memulai studi untuk ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan yang sudah di tanda tangani dan di bubuhi materai 10.000
  - b. Menyampaikan LoA *Unconditional*;
  - c. Menyampaikan kalender akademik dan kurikulum perkuliahan;
2. Dokumen pengajuan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa disampaikan dengan mengirim ke sistem <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/login> Pengajuan tersebut akan diselesaikan dalam 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
3. Dalam hal LoA *Unconditional* sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) huruf b tidak mencantumkan tanggal mulai dan akhir studi, Penerima Beasiswa wajib menyertakan dokumen resmi lainnya dari Perguruan Tinggi tujuan yang mencantumkan tanggal mulai studi dan perkiraan akhir studi.

## O. Surat Keterangan Jaminan Pendanaan


1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee) setelah menyelesaikan penandatanganan Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa melalui Keputusan Kepala Balai mengenai Penetapan Penerima Beasiswa.
2. Komponen dan besaran beasiswa yang dicantumkan pada Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee) sesuai dengan Peraturan BPPT mengenai standar biaya.
3. Penerima Beasiswa dapat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Jaminan Pendanaan (Letter of Guarantee) melalui <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/login> dan login dengan menggunakan akun pendaftaran beasiswa serta melampirkan;
  - a. LoA *Unconditional*/surat tanda diterima di Perguruan Tinggi tujuan;
  - b. Kalender Akdemi; serta




- c. *Confirmation of Enrollment/ Confirmation of Acceptance Studies* atau dokumen pendukung lainnya yang dapat menginformasikan perihal tanggal awal, akhir, dan durasi studi;

## P. Masa Studi

1. Masa studi bagi Penerima Beasiswa mengikuti ketentuan masa studi pada masing-masing program beasiswa yang diatur dalam Peraturan BPPT.
  - a. 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Beasiswa D4/S1
  - b. 24 (dua puluh empat) bulan untuk Beasiswa S2
  - c. 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Beasiswa S3
  - d. Dalam hal penerima beasiswa D4/S1 BIM melaksanakan pendidikan pada program studi kedokteran maka skema waktu pemberian beasiswa D4/S1 BIM dapat diperpanjang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk melaksanakan program profesi kedokteran.
2. Penerima Beasiswa yang tidak menyelesaikan studi pada tanggal akhir studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Balai mengenai Penetapan Penerima Beasiswa atau *Letter of Guarantee* dapat;
  - a. Melaporkan keterlambatan penyelesaian studi disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap kepada BPPT; dan
  - b. Wajib menerima segala keputusan BPPT atas statusnya sebagai Penerima Beasiswa akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari BPPT dapat diberikan apabila penerima Beasiswa mengalami kondisi sebagai berikut:
  - a. Bencana alam/non-alam yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi,
  - b. Sakit kronis atau sakit yang membutuhkan perawatan panjang sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan rekam medis atau surat keterangan dokter;
  - c. Gangguan kesehatan mental yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi, dibuktikan dengan surat keterangan psikolog atau psikiater dan surat keterangan dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau Pembimbing Akademik;




- d. Cuti akademik yang disetujui BPPT;
  - e. Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir sakit, meninggal dunia, atau pindah dari Perguruan Tinggi tujuan yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi; atau
  - f. Kendala dalam pelaksanaan penelitian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pribadi dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian studi.
4. Penerima Beasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari BPPT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Durasi studi di LoA *Unconditional* atau *Letter of Guarantee* Penerima Beasiswa belum mencapai masa studi akhir sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu);
  - b. Memiliki peluang besar untuk lulus studi dengan mendapatkan ijazah sesuai program yang tercantum dalam LoA *Unconditional*;
  - c. Telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap; dan
  - d. Melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, *Letter of Guarantee* (opsional), LoA *Unconditional* durasi studi terbaru, transkrip nilai (opsional), surat rekomendasi Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Pembimbing Akademik, *Study Plan* sesuai format yang ditentukan BPPT, dan berkas pendukung lainnya (formulir perpanjangan masa studi, *study plan*, dan cara mengisi *study plan* terlampir dalam buku panduan ini).
5. Prosedur pengajuan perpanjangan masa studi sebagai berikut;
- a. Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan perpanjangan masa studi dengan mengajukan permohonan perpanjangan studi yang dikirimkan ke email [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id) sebelum tanggal akhir studi yang tercantum di LoA *Unconditional*/Surat Penerimaan atau *Letter of Guarantee*.
  - b. BPPT akan memeriksa kelengkapan pengajuan perpanjangan masa studi sesuai dengan ketentuan pada point 4 (empat);
  - c. Jika dokumen tidak lengkap, BPPT akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id)




- d. Pengajuan yang telah lulus verifikasi akan disampaikan kepada pejabat terkait di Direktorat yang membidangi beasiswa untuk mendapatkan keputusan.
  - e. BPPT akan menyampaikan keputusan perpanjangan masa studi kepada Penerima Beasiswa dalam bentuk surat persetujuan melalui [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id).
6. Penerima Beasiswa yang diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari BPPT akan mendapatkan tambahan pembiayaan sesuai dengan komponen dan besaran yang disetujui oleh BPPT.
  7. Penerima Beasiswa yang tidak mendapatkan perpanjangan masa studi dari BPPT tetap melakukan upaya terbaik untuk menyelesaikan studi melalui pembiayaan pribadi atau sumber pembiayaan lainnya dan melaporkan perkembangan studinya secara berkala kepada BPPT.

#### **Q. Laporan Perkembangan Studi**

1. Penerima Beasiswa wajib membuat laporan perkembangan studi kepada BPPT sesuai dengan petunjuk yang disediakan melalui dokumen *user manual* yang dapat diunduh pada halaman [beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/format-dokumen](http://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/format-dokumen).
2. Apabila Penerima Beasiswa tidak berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Kepala Balai mengenai Penetapan Penerima Beasiswa karena diberhentikan secara sepihak oleh Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi Tujuan, Penerima Beasiswa melakukan upaya terbaik untuk dapat melanjutkan studinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi tujuan, antara lain dengan:
  - a. Mengajukan permohonan pergantian Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir kepada Perguruan Tinggi tujuan; dan/atau
  - b. Mengajukan permohonan banding (*appeal*) atas keputusan pemberhentian dari Perguruan Tinggi tujuan.
3. Selama mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) huruf a dan b, penyaluran beasiswa kepada Penerima Beasiswa akan ditunda sampai Penerima Beasiswa dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi tujuan.




4. Penerima Beasiswa yang dinyatakan dapat kembali melanjutkan studi pada program studi di Perguruan Tinggi tujuan, dapat menerima kembali penyaluran dana beasiswa apabila;
  - a. Penerima Beasiswa memiliki sumber pembiayaan lain untuk durasi studi yang tidak ditanggung oleh BPPT, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, Perguruan Tinggi tujuan, atau sponsor lain; dan
  - b. Penerima Beasiswa memiliki peluang besar untuk menyelesaikan studi pada jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Kepala Balai mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi tujuan.
5. Dalam hal permohonan pada point 2 (dua) huruf a dan b tidak dapat ditempuh oleh Penerima Beasiswa, permohonan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi, atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tidak terpenuhi, Penerima Beasiswa yang menempuh studi di luar negeri wajib kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan administrasi di Perguruan Tinggi tujuan.
6. Penerima Beasiswa menyampaikan laporan lengkap kronologis mengenai ketidakberhasilan menyelesaikan studi sesuai jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Kepala Balai mengenai Penetapan Penerima Beasiswa kepada BPPT (dengan format terlampir dalam buku panduan ini) disertai dengan dokumen pendukung maksimal 30 (tiga) puluh hari sejak diberhentikan secara resmi oleh Perguruan Tinggi tujuan atau sejak hasil permohonan banding terakhir tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi tujuan.
7. Dalam hal permohonan pada point 2 (dua) huruf a dan b tidak dapat ditempuh oleh Penerima Beasiswa, permohonan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tidak dikabulkan oleh Perguruan Tinggi, atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) tidak terpenuhi, maka Penerima wajib mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh BPPT.



## R. Pendanaan


1. Penerima Beasiswa berhak menerima Dana Studi dengan komponen dan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan BPPT mengenai standar biaya.
2. Penerima Beasiswa berhak menerima dana sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) setelah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Kepala Balai.
3. Penerima Beasiswa dapat menerima pendanaan tambahan yang tidak termasuk komponen beasiswa yang diberikan BPPT dalam bentuk antara lain:
  - a. Gaji dari instansi tempat Penerima Beasiswa bekerja atau imbalan atas hasil usaha Penerima Beasiswa yang bukan dari hasil bekerja;
  - b. Hadiah atas pencapaian akademik di Perguruan Tinggi tempat studi;
  - c. Hadiah atas prestasi perlombaan;
  - d. Fasilitas studi yang didapatkan dari hasil kerja sama antara BPPT dengan negara, Perguruan Tinggi tujuan, atau instansi;
  - e. Beasiswa dari Perguruan Tinggi tujuan dalam bentuk potongan SPP (tuition fee);
  - f. Pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan akademik wajib yang tidak didanai oleh BPPT;
  - g. Pendanaan dari sponsor lain untuk kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/*sandwich* di luar negara/kota studi yang diperbolehkan untuk ditempuh sesuai ketentuan dan persetujuan BPPT;
  - h. Pendanaan dari sponsor lain atau pribadi untuk komponen yang tidak didanai oleh BPPT bagi penerima beasiswa *co-funding*; dan/atau
  - i. Bantuan pendidikan dari instansi asal Penerima Beasiswa yang sifatnya melekat pada pemberian tugas belajar.
4. Penerima Beasiswa dilarang menerima pendanaan tambahan atas komponen beasiswa yang dibiayai oleh BPPT (double funding).
5. Dalam hal Penerima Beasiswa menjalani perkuliahan di dua kota/negara atau lebih yang telah mendapatkan persetujuan BPPT sebelum dimulainya perkuliahan dengan standar biaya yang berbeda, maka standar biaya yang digunakan mengikuti penyesuaian yang ditetapkan oleh BPPT.



6. Standar biaya Penerima Beasiswa Program Gelar Bersama (joint degree) dan Program Gelar Ganda (double degree) yang diselenggarakan oleh BPPT dan Perguruan Tinggi Tujuan mitra mengikuti ketentuan standar biaya program Beasiswa Gelar Bersama (joint degree) dan Program Gelar (double degree).
7. Apabila Penerima Beasiswa menyelesaikan studi lebih cepat dari tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Kepala Balai maka:
  - a. Pembayaran Dana Studi kepada Penerima Beasiswa dihentikan;
  - b. Penerima Beasiswa berhak mendapatkan pembiayaan tiket kepulangan dan penggantian atas biaya yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Penerima Beasiswa sampai dengan berakhirnya studi sesuai dengan persetujuan BPPT; dan
  - c. Penerima Beasiswa mengembalikan kelebihan Dana Studi yang diterima untuk periode setelah tanggal penyelesaian studi kepada BPPT.
8. Apabila Penerima Beasiswa belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan masa studi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai maka:
  - a. Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Dana Studi yang belum diajukan pada saat masa studi, kecuali untuk Dana Transportasi Kepulangan dan Dana penyelesaian studi sesuai ketentuan BPPT.
  - b. Penerima Beasiswa berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa studi apabila memenuhi ketentuan perpanjangan masa studi tanpa menambahkan segala komponen pembiayaan.
  - c. Penerima Beasiswa dapat mencari sumber pendanaan lain dalam rangka mendukung penyelesaian studi.
9. Penerima Beasiswa yang memiliki kewajiban untuk kembali ke Indonesia karena tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana diatur dalam point 8 (delapan) dapat mengajukan dana transportasi kepulangan sesuai dengan keputusan BPPT.

#### **S. Pendanaan Penyandang Disabilitas**


1. Komponen dan besaran bagi Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas ditentukan berdasarkan Peraturan BPPT mengenai standar biaya.
2. Penerima Beasiswa yang termasuk Penyandang Disabilitas, apabila tidak dapat menyelesaikan studi sesuai masa studi yang tercantum pada Keputusan Kepala Balai mengenai Penetapan Penerima Beasiswa, dapat diberikan perpanjangan masa




- studi dan/atau tambahan pendanaan dari BPPT yang disesuaikan dengan kebutuhannya sesuai dengan keputusan BPPT.
3. Perpanjangan masa studi dan/atau tambahan pendanaan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) dapat diberikan dengan syarat:
    - a. Telah melakukan pelaporan perkembangan akademik secara lengkap sesuai dengan ketentuan;
    - b. Melampirkan surat permohonan perpanjangan masa studi, *Letter of Guarantee* (opsional), *LoA Unconditional* durasi studi terbaru, transkrip nilai (opsional), surat rekomendasi Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir atau Pembimbing Akademik, *Study Plan* sesuai format yang ditentukan BPPT, dan berkas pendukung lainnya (formulir perpanjangan masa studi, *study plan*, dan cara mengisi *study plan* telah terlampir dalam buku panduan ini);
    - c. Mendapatkan rekomendasi unit layanan disabilitas atau unit kesehatan di Perguruan Tinggi tujuan.
  4. Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan perpanjangan masa studi dengan mengajukan permohonan perpanjangan studi yang dikirimkan ke email [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id) sebelum tanggal akhir studi yang tercantum di *LoA Unconditional*/Surat Penerimaan atau *Letter of Guarantee*.

## T. Cuti Akademik

1. Penerima Beasiswa dapat mengajukan Cuti Akademik apabila:
  - a. Sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti akademik, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. Terjadi keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu, dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi;
  - c. Hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita; dan/atau
  - d. Penerima Beasiswa mendapatkan tugas mendesak dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.




2. Penerima Beasiswa yang hendak mengajukan permohonan cuti akademik sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) wajib menyampaikan permohonan kepada BPPT dengan melampirkan dokumen sebagai berikut;
  - a. Surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada BPPT dengan format sebagaimana terlampir dalam buku panduan ini;
  - b. Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, Pembimbing Akademik, atau Perguruan Tinggi tujuan;
  - c. Surat rekomendasi untuk melaksanakan cuti dari dokter dan rekam medis apabila cuti berkaitan dengan kondisi kesehatan, hamil, dan/atau melahirkan;
  - d. Surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi, apabila cuti berkaitan keadaan darurat di negara tujuan studi; dan
  - e. Surat penugasan dan surat keterangan dari kementerian/lembaga negara yang menjelaskan bahwa Penerima Beasiswa dapat kembali melanjutkan studi dengan pembiayaan dari BPPT pasca menjalani tugas apabila cuti berkaitan dengan penugasan dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional.
3. Permohonan menempuh cuti akademik disampaikan ke BPPT dengan mengirimkan email melalui [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id) dan sistem *e-monev* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum cuti akademik dilaksanakan.
4. Cuti akademik dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan durasi akumulatif selama-lamanya 12 (dua belas) bulan selama masa studi.
5. Selama menjalani cuti akademik, Penerima Beasiswa tidak berhak menerima pendanaan dari BPPT, kecuali untuk komponen SPP dalam rangka mempertahankan status registrasi Penerima Beasiswa pada Perguruan Tinggi tujuan.
6. Penerima Beasiswa yang telah diberikan izin untuk melaksanakan cuti akademik dapat diberikan perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari BPPT dalam bentuk kompensasi atas hak pendanaan yang tidak diberikan selama Penerima Beasiswa menjalani cuti akademik.



7. Dalam hal Penerima Beasiswa menderita penyakit yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi secara permanen atau meninggal dunia, Penerima Beasiswa diberhentikan melalui Keputusan Kepala Balai.
8. Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi dan dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi.
9. Kondisi meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit atau Kelurahan yang disampaikan oleh keluarga atau kerabat terdekat Penerima Beasiswa.
10. pembiayaan beasiswa diberikan dan dilaksanakan kembali setelah penerima beasiswa aktif melaksanakan pendidikan atau kuliah; dan
11. penerima beasiswa bertanggung jawab menanggung biaya pendidikan yang timbul selama menjalankan cuti pendidikan sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi.

#### **U. Bepergian Selama Masa Studi**


1. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau negara lain melakukan lapor diri melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.
2. Penerima Beasiswa yang menempuh studi di luar negeri melakukan lapor diri melalui Portal Peduli WNI (<https://peduliwni.kemlu.go.id/>) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tiba di negara tujuan.
3. Penerima Beasiswa yang berencana melakukan perjalanan keluar negara studi lebih dari 3 (tiga) bulan menyampaikan rencana perjalanan tersebut dalam laporan perkembangan studi yang disampaikan kepada BPPT.
4. Dalam hal Penerima Beasiswa melaksanakan penelitian di luar negara studi selama lebih dari 6 (enam) bulan, Penerima Beasiswa wajib melakukan lapor diri melalui Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tujuan studi dan tujuan penelitian atau melalui aplikasi atau portal lapor diri yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI.



5. Dalam hal Penerima Beasiswa membawa anggota keluarga ke negara atau kota tujuan studi dan pada saat penelitian anggota keluarga kembali ke kota domisili asal di Indonesia, maka Penerima Beasiswa tidak berhak untuk menerima Tunjangan Keluarga.
6. Penerima Beasiswa dapat melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau program *sandwich* di luar negara atau kota studi dengan pembiayaan dari sponsor lain, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan merupakan bagian dari studi yang ditempuh untuk menyelesaikan studi; dan
  - b. Kegiatan tidak mengubah durasi studi yang tercantum pada LoA *Unconditional* yang disampaikan di awal.
7. Apabila Penerima Beasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, atau Program *Sandwich* di luar negeri atau kota studi menerima komponen pendanaan yang sama dari sponsor lain selain BPPT, Penerima Beasiswa wajib melaporkannya kepada BPPT dan memilih salah satu dari sumber pendanaan tersebut.

## V. Laporan Penyelesaian Studi


1. Penerima Beasiswa membuat laporan penyelesaian studi dengan sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan studi dari Perguruan Tinggi tujuan,
  - b. Tesis atau disertasi, kecuali bagi Penerima Beasiswa yang tidak diwajibkan menulis tesis atau disertasi, dan
  - c. Transkrip nilai akhir,
  - d. Melaporkan penundaan pembuatan laporan penyelesaian studi kepada BPPT disertai alasan dan dokumen pendukung yang lengkap; dan
  - e. Menerima segala keputusan BPPT atas penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian yang diajukan kepada BPPT disampaikan dengan mengirim email ke [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id).



3. Laporan penyelesaian studi sebagaimana diatur dalam point 1 (satu) ayat selambat-lambatnya disampaikan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal akhir studi yang tercantum dalam Keputusan Kepala Balai.

#### W. Kewajiban Berkontribusi

1. Alumni wajib berada di Indonesia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal kelulusan penerima beasiswa berdasarkan dokumen kelulusan resmi dari Perguruan Tinggi tujuan, kecuali ditentukan lain oleh instansi asal Penerima Beasiswa yang memberikan tugas belajar.
2. Jangka waktu untuk kembali ke Indonesia sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dapat dikecualikan bagi Penerima Beasiswa yang mengajukan permohonan penundaan kepulangan dengan alasan yang disetujui oleh BPPT.
3. Alumni yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi di Indonesia, sekurang-kurangnya dua kali masa studi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Balai ditambah satu tahun secara berturut-turut sejak:
  - a. Tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa luar negeri;
  - b. Tiba di Indonesia bagi Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan *internship* di luar negeri; atau
  - c. Menyelesaikan studi bagi Penerima Beasiswa menyelesaikan studi bagi Penerima Beasiswa dalam negeri yang tidak mengambil *internship* di luar negeri.
4. Bagi Penerima Beasiswa yang mendapatkan izin tertulis dari BPPT untuk melanjutkan studi, kewajiban berkontribusi dilaksanakan sejak Penerima Beasiswa menyelesaikan studi dan kewajiban berkontribusi yang telah dilaksanakan oleh Penerima Beasiswa dihitung secara akumulatif.
5. Penerima Beasiswa yang memiliki ikatan kerja atau dinas pada instansi asal apabila telah menyelesaikan studi wajib mengikuti ketentuan ikatan kerja atau dinas yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memberikan tugas belajar.
6. Pemberian sanksi kepada Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi ikatan dinas di instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada point 6 (enam) dilakukan sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi di masing-masing instansi asal Penerima Beasiswa.



## X. Kewajiban Bagi Penerima Beasiswa, dan Alumni

### 1. Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa wajib:

- a. Setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- b. Menjaga nama baik Indonesia dan BPPT, baik dalam perkataan dan tindakan.
- c. Menaati seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan.
- d. Melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Studi yang tidak sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
- e. Menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada Keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Perjanjian antara BPPT dengan Penerima Beasiswa.


### 2. Alumni wajib:

- a. Setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
- b. Menjaga nama baik Indonesia dan BPPT, baik dalam perkataan dan tindakan.

## Y. Larangan Bagi Penerima Beasiswa

Penerima Beasiswa dilarang untuk:


1. Menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir pekan, kelas Internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari Perguruan Tinggi induk.
2. Memulai studi lebih awal dari jangka waktu memulai (intake) perkuliahan minimal yang ditentukan BPPT.
3. Mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena sakit yang menyebabkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi dan karena penugasan negara.




4. Melakukan pemalsuan dokumen.
5. Melakukan tindak pidana.
6. Memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.
7. berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.
8. Mengundurkan diri dari instansi yang memberikan tugas belajar.
9. Mengubah negara, Perguruan Tinggi, program studi, dan/atau jenjang studi tujuan tanpa persetujuan tertulis BPPT.
10. Menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh BPPT untuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau hukum yang berlaku di negara tujuan studi.
11. Bekerja, kecuali sebagai *Teaching Assistant/Research Assistant* atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi.

## Z. Sanksi

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa, atau Alumni atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan BPPT akan dikenakan sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang dan sanksi administratif Berat.
2. BPPT memberikan sanksi Administratif ringan bagi Penerima Beasiswa berupa:
  - a. Sanksi ringan satu berupa teguran tertulis;
  - b. Sanksi ringan dua; dan atau
  - c. Sanksi ringan tiga
3. Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) huruf a dikenakan jika:
  - a. Bekerja selama masa studi selama 1 (satu) semester;
  - b. Tidak melaporkan hasil studi selama 1 (satu) semester;
  - c. Tidak mencapai standar IP semester/IPK paling rendah yang ditetapkan oleh BPPT, yaitu 3,25 skala 4 (empat), 2 (dua) kali berturut-turut; dan/atau
  - d. Tidak aktif kuliah minimal 1 semester.
4. Sanksi Administrasi Sedang;
  - a. Penundaan pembayaran Dana Studi;
  - b. Penyesuaian pembayaran Dana Studi;



- c. Pengembalian Pembayaran untuk komponen tertentu dari Dana Studi;
  - d. pengembalian dana beasiswa.
5. BPPT memberikan sanksi Administratif Berat bagi Penerima Beasiswa berupa:
  - a. Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima,
  - b. Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana Studi yang telah diterima; dan/atau
  - c. Pemblokiran untuk mengikuti program BPPT di masa mendatang.
  - d. Pemberhentian dan pengembalian dana studi yang telah diterima oleh Penerima Beasiswa yang dengan sengaja melakukan studi pada Perguruan Tinggi yang tidak sesuai pada LoA dan LoG yang diterbitkan oleh BPPT dan tidak melakukan studi sesuai LoA dan LoG yang diterbitkan oleh BPPT.
6. Sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa diberikan apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan BPPT;
7. Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila:
  - a. Terbukti terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak kembali dan mengabdikan diri di Indonesia setelah selesai studi;
  - c. terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
  - d. menerima beasiswa dari sumber lain (*double funding*);
  - e. berhenti dan/atau diberhentikan dalam Pendidikan, serta mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
  - f. melakukan pelanggaran akademik; dan/atau
  - g. tidak dapat mencapai standar nilai IP semester/IPK paling rendah 3,25 yang mengakibatkan diberhentikannya sebagai Penerima Beasiswa.
8. Sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.



## AA. Format Surat Permohonan Cuti

Yth. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 19,  
Senayan, Jakarta 10270

Melalui surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :  
Nomor Induk Penerima Beasiswa :  
Program Beasiswa :  
Jenjang Studi : S1/S2/S3  
Program Studi :  
Perguruan Tinggi :  
Nomor Pokok Mahasiswa :  
Tanggal Awal Studi :  
Tanggal Akhir Studi :  
Saat ini Berkedudukan di : ..... dari ..... semester/term  
Semester/Term  
Kredit Telah Diperoleh : ..... dari ..... kredit

dengan ini mengajukan permohonan cuti sebagai Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) dengan alasan sebagai berikut.

(berikan tanda silang (×) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)


### Sakit yang mengharuskan Penerima Beasiswa menempuh cuti pendidikan\*

Penyakit yang diderita	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk melaksanakan cuti?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Durasi cuti yang direkomendasikan oleh dokter/rumah sakit	
*) wajib melampirkan surat keterangan tertulis dari dokter dan rekam medis atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.	

### Keadaan darurat di negara tempat studi yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan untuk sementara waktu\*

Keadaan darurat yang terjadi di negara tujuan studi	
Tautan berita/informasi terkait keadaan darurat yang terjadi studi	
*)wajib melampirkan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan studi.	

### Hamil dan/atau melahirkan bagi Penerima Beasiswa wanita\*



Periode awal kehamilan	
Hari Perkiraan Lahir	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk melaksanakan cuti?	
Durasi cuti yang direkomendasikan oleh dokter/rumah sakit	
*) wajib melampirkan surat rekomendasi tertulis dari dokter atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.	

**Tugas mendesak dari pimpinan kementerian/lembaga negara untuk kepentingan nasional\***

Kementerian/Lembaga Pemberi Tugas	
Nomor Surat Tugas/Keputusan	
Tanggal Awal Penugasan	
Tanggal Akhir Penugasan	
Durasi Penugasan	
*) wajib melampirkan surat tugas/keputusan dari pimpinan kementerian/lembaga ..... (tambahan dokumen unuk yg cpns)	

**Lainnya, .....**


Periode cuti yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tanggal Mulai Cuti Diusulkan :  
 Tanggal Akhir Cuti Diusulkan :  
 Durasi Cuti Diusulkan : .... bulan/.... hari

(berikan penjelasan lebih lanjut pada kolom di bawah ini mengenai permohonan cuti yang belum dijelaskan di atas)

Bersama surat permohonan cuti ini terlampir saya sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut.

1. Surat rekomendasi melaksanakan cuti dari pembimbing akademik atau pembimbing penelitian di universitas (wajib untuk semua alasan)




2. Surat keterangan/rekomendasi dokter/rumah sakit dan rekam medis (*medical record*) terkait penyakit yang diderita (*wajib untuk alasan sakit*)
3. Surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia terkait keadaan darurat di negara tujuan studi (*wajib untuk alasan keadaan darurat*)
4. Surat keterangan/rekomendasi dokter/rumah sakit dan rekam medis (*medical record*) terkait kehamilan (*wajib untuk alasan hamil/melahirkan*)
5. Surat atau keputusan dari pimpinan kementerian/lembaga terkait penugasan untuk kepentingan nasional (*wajib untuk alasan penugasan untuk kepentingan nasional*)

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Surat permohonan cuti ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024  
(tt)

Nama Penerima Beasiswa



## BB. Format Surat Pernyataan Pengunduran Diri

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap		
Tempat, Tanggal Lahir		
Alamat Domisili		
Nomor Registrasi		
Tahap /Tahun Seleksi Beasiswa		
Program Beasiswa	<input type="checkbox"/> S1	<input type="checkbox"/> Dalam Negeri
	<input type="checkbox"/> S2/Magister <input type="checkbox"/> S3/Doktor	<input type="checkbox"/> Luar Negeri
Universitas Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Program Studi Tujuan Sesuai Pendaftaran		
Status Saat Mengundurkan Diri	<input type="checkbox"/> Calon Penerima Beasiswa (belum menandatangani kontrak) <input type="checkbox"/> Penerima Beasiswa (sudah menandatangani kontrak)	

dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) dengan alasan sebagai berikut.


(berikan tanda silang (×) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

### Kesehatan

Jenis Gangguan Kesehatan		
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk tidak melaksanakan studi?	<input type="checkbox"/> Ya*	<input type="checkbox"/> Tidak
*) wajib melampirkan surat rekomendasi tertulis dari dokter atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.		

### Melanjutkan studi dengan beasiswa lain\*

Nama Pemberi Beasiswa	
Jenjang Studi	
Universitas Tujuan	
Program Studi Tujuan	
Tanggal Pendaftaran	



Tanggal Pengumuman	
Alasan Memilih Beasiswa Lain	
<i>*)wajib melampirkan dokumen pendukung telah menerima beasiswa lain.</i>	

**Pekerjaan**


Nama Perusahaan/Institusi	
Jabatan	
Divisi/Bagian	
Tanggal Mulai Bekerja	
Alasan Memilih Bekerja	
<i>*)wajib melampirkan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa telah bekerja di perusahaan/institusi di atas.</i>	

**Lainnya, .....**


--

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya telah memahami segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pengunduran diri saya dari program BPI Kemendikbudristek.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2024



Nama Penerima Beasiswa



## CC. Format Surat Permohonan Penundaan Studi

Yth. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 19,  
Senayan, Jakarta 10270

Perihal: Permohonan Penundaan Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Nomor Induk Beasiswa :  
Jenjang : S1/S2/ S3, Dalam/Luar Negeri  
Jenis Beasiswa :  
Perguruan Tinggi :  
Program Studi :

bermaksud untuk mengajukan permohonan penundaan studi sebagai berikut :

Intake Awal :  
Intake Baru :  
Durasi Penundaan :

Penundaan studi tersebut diajukan berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

ttd

Nama Penerima Beasiswa



## DD. Format Laporan Penerima BPI Kemendikbudristek Meninggal Dunia

....., ..... 2024

Yth. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 19,  
Senayan, Jakarta 10270

Hal: Laporan Penerima Beasiswa Meninggal Dunia

Bersama ini saya,

Nama : .....

Tempat, tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Hubungan dengan Penerima Beasiswa : .....

menginformasikan bahwa Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) di bawah ini telah meninggal dunia.

Nama : .....

Program Studi : .....

Universitas : .....

Tanggal meninggal : .....

Penyebab meninggal : .....


Sebagai pendukung laporan di atas, terlampir saya sampaikan Surat Keterangan Kematian Penerima Beasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembuat Laporan

Ttd.

.....



## EE. Ketentuan Peralihan

1. Perjanjian antara Kepala Balai dengan Penerima Beasiswa yang sudah ditandatangani sebelum ditetapkan peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam buku panduan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) untuk mengikuti ketentuan dalam buku panduan ini.
3. Sanksi yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan ini dan sedang dijalani oleh Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa tetap berlaku.
4. Dengan diterbitkannya buku panduan ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam buku panduan sebelumnya tentang Pedoman Persiapan Studi, Pelaksanaan Studi, dan Pasca Studi Program Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

